



WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 570-401.106/ 18 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PENANAMAN MODAL DI KOTA MADIUN

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pengawasan penanaman modal di Kota Madiun melalui penambahan anggota Tim Pelaksana sekaligus perbaikan rincian tugas pokok Tim Pengawasan, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor: 570-401.106/88/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Penanaman Modal di Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Pengawasan Penanaman Modal di Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengawasan Penanaman Modal di Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawasan Penanaman Modal di Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:

- a. melaksanakan koordinasi antar anggota Tim Pengawasan dalam rangka persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan perkembangan kegiatan usaha penanaman modal dalam negeri di Kota Madiun;
- c. melaksanakan pembinaan dalam bentuk pendampingan, sosialisasi, penyuluhan dan pengawasan terhadap kepatuhan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha;

- d. melaksanakan pemeriksaan administratif dan fisik terhadap kegiatan berusaha dengan melakukan pengecekan lokasi usaha/inspeksi lapangan dan realisasi nilai investasi penanaman modal;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah apabila terdapat pengaduan permasalahan atau hambatan dari pelaku usaha ataupun masyarakat;
- f. melakukan inventarisasi dan rekapitulasi laporan serta data pengawasan kegiatan penanaman modal;
- g. melakukan penilaian kepatuhan teknis pada indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha;
- h. membuat laporan dan berita acara hasil pengawasan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem *Online Single Submission*; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Madiun Nomor: 570-401.106/88/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Penanaman Modal di Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum




BUDI WIBOWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 20 Januari 2023



TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Segenap Tim Pengawasan Penanaman Modal dimaksud.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR : 570 – 401.106/ 18 / 2023
 TANGGAL: 30 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENGAWASAN PENANAMAN MODAL DI KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pelindung	Wali Kota Madiun
II	Pembina	Wakil Wali Kota Madiun
III	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah
IV	Wakil Penanggungjawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
VI	Sekretaris	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
VII	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. Kepala Dinas Perdagangan 3. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 7. Kepala Dinas Perhubungan 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
VIII	TIM PELAKSANA	
	a. Koordinator	Koordinator Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Koordinator Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Kepala Bidang Industri pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 4. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none">5. Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah6. Kepala Bidang Usaha Perdagangan pada Dinas Perdagangan7. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran8. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana9. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga10. Kepala Bidang Tata Kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang11. Kepala Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup12. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan13. Subkoordinator Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu14. Subkoordinator Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu15. Subkoordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu16. Subkoordinator Pengaduan Informasi Layanan Penyuluhan dan Transmigrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu17. Subkoordinator Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan18. Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO. SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001



WALIKOTA MADIUN,

DR. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd